SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 38 tahun (Subang, 12 Desember 1983), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 37 tahun (Subang, 27 Juni 1984), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada.H. Eden Septiana, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :001/N-K/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Surat Kuasa Nomor 765/Adv//2022 tanggal 5 Agustus 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg, tanggal 07 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijah1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Antun alias Antun binti Eskim);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 12 Juli 2022 yang isinya menerangkan Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 15 Juli 2022;

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juli 2022.

Atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 05 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 05 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tersebut menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, oleh karena itu mohon agar Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat agar menjatuhkan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 7 Juli 2022;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Atau;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Bahwa Terbanding dalam Konta Mmemori Bandingnya tersebut menyatakan sepakat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, oleh karena itu mohon agar Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat agar menjatuhkan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pembanding seluruhnya.

DALAM KONVENSI

- Menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Atau;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), untuk Pembanding pada tanggal 15 Juli 2022 dan untuk Terbanding pada tanggal 15 Juli 2022;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal 01 Agustus 2022, dan Terbanding juga tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal 01 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W.10-A/2547/Hk.05/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2022 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Terbanding pada Tingkat Banding diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama H.Enden Septiana, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nata Kahuripan & Rekan, beralamat di Jln. Lengkong RT.07 RW.02, Desa Pagaden Kabupaten Subang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Subang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis

Hakim menunjuk Mediator Dra. Hj. N. Siti Suwaedah, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Juli 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 07 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijah1443 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Terbanding Obscuur Libel, karena data diri Pembanding dalam surat gugatan tertulis Karyani bin Ganol, padahal nama orang tua Pembanding adalah Sudarno bukan Ganol, sehingga penulisan identitas Pembanding seharusnya Karyani bin Sudarno bukan Karyani bin Ganol.

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dikatagorikan obscuur libel adalah apabila gugatan tersebut 1. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, 2. Tidak Jelas obyek sengketa, 3.Petitum gugtan tidak jelas.

Menimbang, bahwa Kalau dicermati gugatan Terbanding tidak termasuk kepada katagori Obscuur Libel sebagaimana tersebut di atas, selain daripada itu sesuai dengan bukti P.1 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, yang menerangkan bahwa ayah Pembanding adalah Ganol lagi pula adanya perbedaan nama orang tua Pembanding tersebut hanya merupakan kesalahan penulisan yang sifatnya masih dapat diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Eksepsi Pembanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding kepada Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Pembanding terhadap Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo bahwa terhadap alasan cerai Terbanding, Pembanding membantahnya sebagaimana disebutkan dalam jawabannya, antara lain dalam bantahannya Pembanding menyatakan bahwa tidak benar perkawinan Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2021 karena sesuai fakta yang sebenarnya adalah biduk rumah tangga Pembanding dan Terbanding tetap berjalan rukun dan harmonis tidak ada masalah apapun, terlebih lagi pada tahun 2012 Pembanding dan Terbanding telah dianugrahi momongan yang merupakan hasil buah cinta antara Pembanding dan Terbanding juga selain itu Pembanding selalu memenuhi kewajiban dan memberikan nafkah lahir dan batin. Selain dari itu tidak benar Pembanding sejak bulan Desember 2020 meninggalkan Terbanding dan tidak pernah berumah tangga selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan karena diketahui bersama bahwa setelah Pembanding dan Terbanding sah sebagai suami iisteri, Pembanding dan Terbanding tinggal

bersama di rumah kediaman orang tua Terbanding yang terletak di Dusun Jatireja RT. 01 RW. 01, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, kemudian tahun 2018 Terbanding pergi ke luar negeri bekerja sebagai TKW, tahun 2020 Terbanding cuti dan pulang kerumah kediaman orang tua Pembanding, kemudian tahun 2021 Terbanding berangkat lagi ke luar negeri bekerja sebagai TKW, kemudian Terbanding pulang ke Indonesia, namun Terbanding tidak kembali ke kediaman orang tua Pembanding melainkan pulang ke kediaman orang tuanya tanpa sepengetahuan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Terbanding sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Demikian juga Pembanding telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi Pembanding tidak dapat memperkuat atas dalil bantahannya, maka harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding cukup bukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum diambil alih sebagai pendapatnya, dalam memutus perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa Pembanding tetap menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, dupliknya sampai mengajukan banding, dimana keberatan bercerai tersebut dituangkan dalam memori bandingnya namun Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding walaupun telah cukup diupayakan untuk damai. Oleh karena itu

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa as Siba'i dalam bukunya Al Maratu Baina Fiqh wal Qanun hlm. 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sebagai berikut: artinya "Dan tidak baik mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terbukti pecah (*broken mariage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa "Bilamana perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penambahan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 07 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1443 Hijriah patut untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperahtikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Pkr> /Pdt.G/2022/PA.Sbg, tanggal 07 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1443 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Dr.H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 14 September 2022

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr.H. Abd.Latif, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Ttd.	Ttd.
Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.	Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera pengganti

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Proses:

1. Biaya proses	: Rp130.000,00	
2. Redaksi	: Rp 10.000,00	
3. Meterai	: Rp 10.000,00 +	
Jumlah	Rp150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.